

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data resmi menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024, meningkat sekitar 9,77% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 401.975 kasus. Dari total tersebut, 330.097 kasus merupakan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang meningkat 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual dan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan, masing-masing mencakup 26,94% dari seluruh laporan kasus, diikuti oleh kekerasan fisik (26,78%) dan penelantaran ekonomi (9,84%). Ranah personal (rumah tangga) menjadi lokasi terbanyak terjadinya kekerasan, dengan total 309.516 kasus, sedangkan ranah publik 12.004 kasus, dan ranah negara sebanyak 209 kasus.

Mayoritas korban KDRT adalah perempuan. Analisis data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan (2001-2023) menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 (CATAHU 2024)”, Jakarta, diterbitkan 7 Maret 2025.

sekitar 94% korban KDRT adalah istri (perempuan), dengan pelaku umumnya pasangan laki laki. Hal ini memperkuat temuan bahwa korban KDRT di Indonesia tersebar secara signifikan pada pihak perempuan.

Secara ilmiah, ketimpangan gender ini sering dikaitkan dengan budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender di masyarakat Indonesia. Penelitian kualitatif menunjukkan korelasi kuat antara struktur patriarki dan tingginya angka KDRT: dominasi laki-laki dalam rumah tangga dan norma sosial yang melekat sering kali mendorong kekerasan terhadap istri atau anggota keluarga perempuan. Kondisi sosial-keagamaan dan faktor ekonomi juga turut mempengaruhi situasi ini; misalnya masalah ekonomi dan kecemburuan kerap menjadi pemicu kekerasan . Secara keseluruhan, konteks gender dan sosial budaya inilah yang menjadikan perempuan lebih rentan menjadi korban KDRT.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia telah merumuskan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai payung hukum untuk menangani KDRT. UU PKDRT mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran) serta mekanisme perlindungan bagi korban . Misalnya, Pasal 10 UU PKDRT menegaskan korban memiliki “hak atas perlindungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain yang berwenang” . Namun demikian,

---

<sup>2</sup> Jesica, J. & Zubaedah, A. (2024). “Bentuk-Bentuk Kekerasan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak dalam Kekerasan Rumah Tangga.” *Jurnal Ilmiah Wacana Publik*, 8(2), 123-135.

masih terdapat beberapa frasa dalam UU PKDRT yang dianggap problematik atau kurang tegas. Salah satu contohnya adalah frasa “menelantarkan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004, yang tidak didefinisikan secara rinci dalam undang-undang tersebut.

Perumusan pasal mengenai penelantaran yang hanya menyebutkan “tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan” masih terbuka untuk multitafsir.<sup>3</sup> Kerancuan ini dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menetapkan apakah suatu tindakan termasuk kategori penelantaran menurut undang-undang. Kritik semacam ini menunjukkan bahwa selain perumusan undang-undang, penerapan di lapangan masih membutuhkan kehati-hatian.

Keberadaan UU PKDRT sangat penting, tetapi implementasinya perlu dikaji lebih lanjut melalui putusan pengadilan. Salah satu putusan yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya No. 275/Pid.Sus/2022. Dalam kasus ini, terdakwa Jioe Yen Jang alias Stefan Wandisabara dinyatakan terbukti melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikis terhadap istrinya. Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada 21 Juni 2021, dimana terdakwa memukul dan menotok korban serta membenturkan dahi korban ke tembok, mengakibatkan korban mengalami luka memar di dahi dan dada. Majelis hakim PN Surabaya menjatuhkan hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa, dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani. Dari aspek hukum, kasus ini menjadi studi penting untuk menilai

---

<sup>3</sup> Kusumawaty, I., Dewi, R., & Astuti, A., “Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Strategi Koping Istri sebagai Korban KDRT”, *Jurnal Gender dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, hal. 45-60, 2024.

apakah perlindungan terhadap korban telah terpenuhi secara prosedural dan apakah penerapan UU PKDRT telah tepat.<sup>4</sup>

Dilihat dari perspektif teori hukum, putusan di atas dapat dikaji melalui beberapa lensa normatif. Teori keadilan menuntut agar hukuman yang dijatuhkan bersifat adil dan memberi keadilan bagi korban; teori kepastian hukum mengharuskan penerapan norma harus konsisten dan tidak menimbulkan keraguan; teori kemanfaatan hukum (*utility*) mempertimbangkan apakah sanksi tersebut bermanfaat dalam mencegah kekerasan lebih lanjut dan memberi efek jera; teori penemuan hukum (*jurisprudensi*) melihat bagaimana interpretasi hakim atas UU PKDRT membentuk preseden baru; serta teori penegakan hukum menyoroti sejauh mana aparat menegakkan ketentuan hukum secara efektif. Sebagai contoh, menurut Gustav Radbruch, hukum idealnya mengandung tiga nilai utama: kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßig*).<sup>5</sup> Nilai-nilai ini menjadi tolok ukur dasar dalam mengevaluasi putusan pengadilan. Apakah masa hukuman 10 bulan sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban? Apakah putusan tersebut memberikan kepastian (tidak bias gender atau meringankan pelaku tanpa alasan jelas)? Apakah ancaman hukuman tersebut memberikan manfaat bagi perlindungan korban dan pencegahan KDRT di masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan urgensi analisis mendalam atas kasus tersebut.

Melihat kompleksitas permasalahan di atas, penelitian ini menjadi

---

<sup>4</sup> Pengadilan Negeri Surabaya. (2022). “Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby.”

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia, Pusat Pelayanan Hukum, Jakarta, 1994, hal. 3

sangat penting. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Normatif Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby” ini bertujuan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam putusan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat menegaskan urgensi perlunya evaluasi hukum dan penegakan hak korban.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga telah diterapkan secara optimal dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Sby.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri